

LITERATURE RIVIEW : PENERAPAN HUBUNGAN ANTARA ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM KAJIAN PENGARUH TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN

Lintang Nur'Aini¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta¹

Lintangnuraini6@gmail.com

Received: 28-12- 2023

Revised: 05-01-2024

Approved: 12-01-2024

ABSTRAK

Menerapkan etika bisnis di suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk bisnis yang memperhatikan keberlanjutan suatu perusahaan yang menekankan pada sinergi antara tiga aspek yakni aspek lingkungan, aspek keuangan serta aspek sosial. Dalam aspek lingkungan Perusahaan yang menjalankan usahanya dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan seperti polusi udara dan air, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR). Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tanggung jawab social perusahaan terhadap pencemaran lingkungan.

Kata kunci: Etika Bisnis, Tanggung Jawab Sosial, Pencemaran Lingkungan

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan di Indonesia yang semakin parah, hal ini merupakan dampak dari pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Salah satu penyebab pencemaran tersebut adalah dari aktivitas kegiatan suatu perusahaan. Banyaknya dampak dari aktivitas kegiatan perusahaan yang dapat menghasilkan limbah berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan (*Literature Review : Liquid Waste Management in Prevention of*, n.d.). Beberapa perusahaan masih belum memiliki etika dalam berbisnis. Dampak dari penerapan teknologi mutakhir dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri dapat terjadi dalam berbagai tahapan, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, dan hasil akhirnya. Konsekuensinya adalah timbulnya polusi lingkungan, termasuk pencemaran udara, air, limbah, dan sejenisnya. (Bahri & Cahyani, 2017).

Pelaksanaan etika dalam suatu perusahaan mencakup keyakinan terkait perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah, berdampak pada aspek lainnya. Penilaian terhadap apakah suatu perilaku dianggap etis atau tidak etis ditentukan oleh nilai-nilai dan moral pribadi individu serta konteks sosial yang melibatkan. (Rahimaji, 2019). Dalam ranah etika bisnis (Business Ethics) perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial akibat kegiatan yang di lakukan atau yang biasa kita sebut CSR (Corporate Social Responsibility). Dari kegiatan CSR perusahaan dapat meraih keuntungan ganda, yakni keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial. Aspek ini menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan usaha sambil mencapai tujuan perusahaan (Nur & Fikri, 2022).

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah sebuah permintaan global di mana evaluasi kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan dan pemasaran produknya, melainkan juga pada kinerja sosial dan lingkungannya. (Sunaryo, 2015). Keterlibatan dalam CSR di perusahaan menjadi salah satu tanda vital dari penyampaian hasil kinerja perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). Dalam kerangka komersialisasi, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan

tindakan yang digunakan oleh perusahaan untuk membentuk citra positif perusahaan, sekaligus menunjukkan kontribusi dan kepeduliannya terhadap lingkungan dan masyarakat (Nugraheni & Toni, 2022).

Saat ini, masyarakat semakin berani menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Masyarakat kini lebih kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menekankan perlunya para pelaku bisnis menjalankan kegiatan usaha mereka dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka tidak hanya diharapkan untuk mencari keuntungan semata dari bisnis mereka, tetapi juga diinginkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosial sekitarnya (Haryanto, 2015).

Perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Kewajiban ini memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan perusahaan yang sejalan, seimbang, dan sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, CSR bukan hanya menjadi tanggung jawab moral yang dilaksanakan secara sukarela, melainkan menjadi kewajiban hukum. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam implementasinya karena kewajiban CSR hanya berlaku secara terbatas pada perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam (Shandy Utama & Rizana, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis

Etika bisnis dalam pandangan para ahli seperti Velasques, adalah bidang penelitian yang fokus pada pertimbangan mengenai kebenaran dan keliru dalam konteks bisnis. Penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma moral yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku di dunia bisnis (Rahimaji, 2019). Ditengah dampak yang muncul dari situasi tersebut, terdapat dua arus pemikiran etika, yaitu:

a. Egoisme Etis

Egoisme adalah bahwa setiap tindakan individu pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai keuntungan pribadi dan kemajuan dirinya sendiri. Tujuan tunggal dari tindakan moral seseorang adalah mengejar kepentingan pribadi dan meningkatkan diri sendiri. Egoisme menjadi isu yang signifikan ketika cenderung beralih menjadi hedonisme, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diartikan semata-mata sebagai kesenangan fisik yang bersifat vulgar

b. Utilitarianisme

Utilitarianisme diturunkan dari bahasa Latin "utilis" yang berarti "berguna", teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika membawa manfaat, namun manfaat tersebut tidak hanya berlaku untuk satu atau dua orang, melainkan untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif utilitarianisme, standar untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan adalah "the greatest happiness of the greatest number", yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak.

Prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:

a. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan karyawan dan komunitasnya.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip Kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut.

c. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan perusahaan untuk bersikap adil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis. Pihak yang terkait seperti, karyawan, pesaing, pemegang saham dan pelanggan. Contoh dari prinsip keadilan misalnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan lain-lain.

Tanggung Jawab sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa di bilang Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tema yang perlu berkembang dalam dunia bisnis. Dalam konteks perusahaan, terdapat tiga perspektif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, manajer memiliki fokus yang jujur untuk kepentingan perusahaan, sehingga menjadi agen dalam mencapai kesejahteraan para pemangku kepentingan perusahaan. Kedua, manajer memiliki tugas untuk menyeimbangkan kepentingan inti dan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Ketiga, manajer mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat melalui program-program sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat..

Salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia mengharuskan investor untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan pencabutan izin investasi oleh otoritas yang berwenang, bahkan dapat berujung pada sanksi atau pembayaran ganti rugi akibat pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum." CSR bisa diartikan sebagai "tanggung jawab moral perusahaan terhadap pemangku kepentingannya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar area operasionalnya"(Nur & Fikri, 2022).

Motif Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial

Kotler dan Lee (2005) Mengenal enam (6) opsi program untuk perusahaan mengambil inisiatif dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Enam opsi ini menjadi motif bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, yaitu :

1. Cause Promotions (Promosi Kegiatan Sosial)

Bentuk Cause Promotions merupakan bentuk komitmen perusahaan dengan memberikan kontribusi dana atau model penggalan dana dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu.

2. Cause-Related Marketing (Pemasaran terkait kegiatan sosial)

Perusahaan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan perusahaan sebagai bentuk kontribusi perusahaan bagi masalah sosial tertentu untuk periode atau jenis

- produk tertentu. Bentuk ini dengan kata lain merupakan donasi perusahaan sebagai wujud komitmen perusahaan.
3. *Corporate Social Marketing* (Pemasaran kemasyarakatan perusahaan)
Perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kegiatan kampanye dengan tujuan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang bisa berdampak negatif.
 4. *Corporate Philantrophy* (Kegiatan Filantropi perusahaan) Perusahaan berinisiatif dengan memberikan secara langsung kontribusi dalam bentuk donasi atau sumbangan tunai kepada suatu kegiatan amal.
 5. *Community Volunteering* (Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela) Komitmen yang dilakukan perusahaan berupa aktivitas memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat membantu masyarakat setempat.
 6. *Socially Responsibility Bussness Practices* (Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial) Memberikan dukungan dalam pengembangan masyarakat yang disesuaikan dengan usaha atau kegiatan bisnis masyarakat. (Nurjanah & Yulianti, 2018)

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Menurut Tresna Sastrawijaya lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia disekitar kita adalah pula bagian lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia dan dengan demikian kondisi social, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita (Kalimah, 2015)

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan tak jarang menimbulkan kerusakan alam dan ekosistem di sekitar perusahaan. Akibat kegiatan perusahaan banyak menimbulkan kerusakan yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi udara dan air. (Shandy Utama & Rizana, 2020). Untuk itu, diperlukan kesadaran agar dampak buruk dari kegiatan perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dapat diatasi (Nurfauziah & Utami, 2021). Dampak kerusakan akan berdampak pada kerusakan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang telah mengalami kerusakan, dengan tujuan mengurangi dampak negatifnya. Dalam situasi ini, perusahaan dan komunitas sekitar memiliki peran yang signifikan dalam upaya mempertahankan keberlanjutan ekosistem, melibatkan aspek perencanaan, implementasi, dan pengawasan pada kegiatan pemulihan ekosistem (Surat, 2021).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Terbit	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	Joko Tri Haryanto 2015	KAJIAN ETIKA BISNIS DAN LINGKUNGAN DI INDUSTRI ROKOK STUDI KASUS PT. HM SAMPOERNA	JURNAL MANAJEMEN	industri rokok menimbulkan kontroversi dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perusahaan seperti PT. HM Sampoerna tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility

(CSR) yang konsisten. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membatasi iklan rokok di media massa, perusahaan rokok tetap mencari cara untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, penerapan etika bisnis dan lingkungan dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan, dalam program CSR, merupakan hal yang penting. PT. HM Sampoerna diakui telah berhasil menerapkan etika bisnis dalam operasinya, meskipun memiliki kritik terhadap industri tembakau.

2	Zainuddin Nur, Muhammad Hilman Fikri 2022	Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan Bagi Masyarakat Kurang Mamapu dan Penjagaan Lingkungan Hidup Agar Tetap Indah Serta Lestari	Jurnal Sosial dan Manajemen	<p>1. Program CSR sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya untuk membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu, selain itu program CSR juga dapat digunakan untuk membangun lingkungan hidup asri, hijau, sehat dan lestari</p> <p>2. Program CSR juga bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dalam rangka membangun kerjasama keamanan dan kesejahteraan dengan masyarakat</p> <p>3. CSR harus diatur dengan jelas, lengkap dan tegas, khususnya mengenai kewajiban perusahaan yang telah mampu, serta perlunya sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia sudah ada yang mengaturnya, namun masih kurang lengkap dan kurang tegas</p>
3	Adhianty Nurjanah, Frizki Yulianti 2018	Motif Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR Delegation	Jurnal Komunikasi	PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai penanggung jawab pelaksana program CSR. pengkomunikasian program CSR oleh Divisi Corporate Communication melalui media publikasi yang ada seperti website, Face book, majalah internal dan media konvensional seperti liputan di media cetak koran dan media elektronik seperti radio lokal dan TV local. Pada program CSR PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap

		European Union to Malaysia)		Plant Demi keberhasilan program CSR yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat diperlukan komunikasi dan kerjasama berkesinambungan antar perusahaan dengan masyarakat penerima manfaat program meskipun program CSR sudah exit program. Hal ini dilakukan agar masyarakat penerima manfaat program CSR bisa mandiri dan selalu bersemangat melanjutkan sustainability program.
4	Farah Latifah Nurfauziah, Citra Kharisma Utami 2021	Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Subsektor Tekstil dan Garmen	Jurnal Akutansi	1. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan sektor industri subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2014—2019. 2. kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan sektor industri subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2014—2019. 3. kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada nilai perusahaan sektor industri subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2014--2019 dan memiliki arah hubungan yang negatif.
5	Andrew Shandy Utama 2020	Pelaksanaan CSR Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan	Jurnal Litigasi	1. Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan belum sepenuhnya melaksanakan CSR dengan baik sebagaimana amanat undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi setempat, sehingga dinilai belum memenuhi harapan masyarakat setempat karena umumnya CSR yang diberikan tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan, akibatnya pelestarian lingkungan tidak dapat dioptimalkan 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR dari sisi perusahaan umumnya adalah keterbatasan anggaran dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan

				<p>untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat setempat mengenai CSR.</p> <p>3. Upaya hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR adalah apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR, maka masyarakat setempat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi agar perusahaan tersebut direkomendasikan mendapat sanksi administratif, seperti pembekuan izin operasional perusahaan atau dapat melakukan upaya represif melaporkan kepada penegak hukum.</p>
6	Aprilia Nugraheni, Ahmad Toni 2022	PERAN PUBLIC RELATION DALAM CSR "PROGRAM WASH" PT AQUA DANONE INDONESIA	Jurnal Pustaka Komunikasi	<p>1. PT Aqua Danone menggandeng masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan program WASH, hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat disekitar wilayah operasional perusahaan.</p> <p>2. PT Aqua Danone melalui program CSR WASH berupaya menuntaskan masalah sanitasi dan higienitas di wilayah-wilayah operasional perusahaan di 18 kabupaten di Indonesia.</p> <p>3. PT Aqua Danone melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, mencetak kader Perilaku Hidup Bersih dan duta pelajar untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan evaluasi secara berkala.</p> <p>4. PT Aqua Danone mempublikasi keberhasilan program CSR WASH melalui website resmi aqua.co.id, dan menggandeng beberapa media masa seperti republik, tribunnews jpnn.com, dan sumbar.antaraneews.com. Untuk menyampaikan kepada khalayak mengenai program tersebut. Keempat evaluasi, dengan menggunakan konsep 3P Program</p>

7	(Arfiansyah, 2020)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafood Kabupaten Pati	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Penerapan bentuk pertanggung jawaban sosial sesuai dengan penerapan etika bisnis. masyarakat diuntungkan dengan pendirian PT. Garuda Food seperti adanya perekrutan karyawan dan sering diadakanya acara-acara social. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. PT. Garuda Food telah menerapkan berbagai bentuk pertanggung jawaban sosial di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan.
8	Sandy Kurniajati , Nathasya Putri Purnama, Wahyu Yulianto 2023	Pengelolaan Limbah cair Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit	Jurnal Administrasi Rumah Sakit	Standar Baku mutu Limbah dengan E.Coli saja dan mesin boiler pengolahan limbag cair yang mati tentunya jaminan bahwa rumah sakit tidak menimbulkan pencemaran bagi masyarakat rumah sakit dan sekitarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan rumah sakit yang tidak memenuhi standar baku mutu, hal ini menunjukan pengelolaan limbah cair rumah sakit rawan menimbulkan masalah diare bagi masyarakat rumah sakit dan sekitarnya, dan juga menimbulkan pencemaran udara, karena aroma limbah cari yang mencemari udara. Limbah cair yang telah memenuhi standar baku mutu limbah cair rumah sakit harus benar-benar dipenuhi oleh rumah sakit, agar limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan aman dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit.
9	Genoveva Puspitasari Larasati 2022	PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	JURNAL PACTA SUNT SERVAND	Implementasi prinsip pencemar terhadap pencemaran limbah B3 telah berjalan dengan baik dan sesuai. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (polluter pays principle) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip

				hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Pande Komang Suparyanaa, Putu Eka Indrawanb, Muhammad Nursan 2021	Faktor yang mempengaruhi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kawasan Pesisir Pantai pada Kawasan Ekowisata Kurangi Dalang	Jurnal Edukasi Matematika dan sains	fokus utama bagi Kelompok konservasi Penyu agar dapat mengendalikan pencemaran lingkungan kawasan pesisir pantai. pengendalian pencemaran lingkungan kawasan pesisir pantai adalah Bergesernya gaya hidup wisatawan menjadi go green; Belum termanfaatkannya potensi pesisir; Kebijakan pemerintah dalam pelestarian lingkungan; Adanya kegiatan beach clean up oleh masyarakat umum; Kegiatan CSR dalam pelestarian lingkungan; Kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sampah; Alih fungsi lahan; Potensi pencemaran dari pemukiman; Penegakan aturan belum efektif; Minimnya pengetahuan wisatawan dalam pelestarian lingkungan. pengendalian pencemaran lingkungan kawasan pesisir pantai adalah Kesadaran dalam konservasi lingkungan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis artikel ini menggunakan SRL (*Systematic Literatur Review*). metode pengumpulan data dari beberapa referensi di internet dan jurnal yang mengkaji penelitian sejenis untuk mendukung penelitian dan bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara mencari kajian jurnal yang telah dilakukan. Metode ini bersumber dari berbagai aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan Aplikasi online lainnya (Rahimaji, 2019)

Dalam menjalankan penelitian menggunakan Systematic Literature Review, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu merumuskan pernyataan yang didapatkan setelah menjalankan penelitian, kemudian membuat struktur penelitian Systematic Literature Review.

- b. Pelaksanaan, yaitu menjalankan setiap struktur yang telah ditentukan sebelumnya agar penelitian dapat berjalan sesuai rencana.
- c. Pelaporan, yaitu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang telah diteliti menggunakan Systematic Literature Review.

Hasil yang diperoleh peneliti dalam proses pengumpulan data digunakan data yang berasal dari artikel yang telah terpublikasi serta terindeks di Science and Technology Index (SINTA). Apabila jurnal penelitian terdahulu telah sesuai dengan kualifikasi maka akan lakukan pengumpulan serta dibuat sebuah ringkasan yang mencerminkan hasil penelitian tersebut dengan format yang berbentuk tabel dan mencakup nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama tempat terbit jurnal, dan hasil atau berupa kesimpulan jurnal. Setelah ringkasan penelitian dibuat oleh peneliti maka selanjutnya adalah peneliti mempelajari dan membandingkan jurnal-jurnal tersebut agar dapat mengetahui hasil dari Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel terkait serta membuat kesimpulan dari jurnal terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Dalam Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan

Peran Etika Bisnis Menurut Etika bisnis berperan penting dalam membangun bisnis yang kuat, berdaya saing dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai yang tinggi (value creation) dimana diperlukan landasan yang kuat guna mencapai segalanya. Dan dimulai dengan perencanaan strategis, keunggulan organisasi, mekanisme yang terbuka yang didukung oleh budaya perusahaan yang kuat, serta etika bisnis yang terpercaya dan konsisten. Menumbuhkan perusahaan, kepercayaan konsumen, menumbuhkan profit, menumbuhkan pangsa pasar ialah cita-cita setiap pengusaha dan itu akan tercapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sebaliknya, pelanggaran moral sekecil apa pun dapat mengubah situasi 180 derajat dalam sekejap. Kehilangan pelanggan, kekurangan keuangan yang mengarah pada penutupan bisnis yang mengalami kerugian menumpuk adalah hukuman atas perilaku tidak etis.

Secara umum, etika mencerminkan pemikiran kritis mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Dalam lingkup bisnis, etika merupakan suatu kode perilaku yang mengatur tindakan anggota perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal, didasarkan pada nilai moral dan norma yang berlaku dalam suatu wilayah. Peran etika sangat signifikan dalam pelaksanaan bisnis internasional. Di negara asing tempat perusahaan beroperasi, keberadaan etika dapat memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan cara yang bertanggung jawab dan adil sesuai dengan norma di negara tersebut. Perusahaan yang berkualitas tinggi diwajibkan menerapkan etika bisnis untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan lingkungan. Dengan mematuhi standar etika bisnis yang baik, perusahaan dapat memperbaiki reputasinya di negara operasionalnya, sehingga kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor dapat meningkat secara tidak langsung. Selain itu, etika juga memiliki peran kunci dalam menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan bisnis. Menghadapi perbedaan budaya, nilai, dan norma di setiap negara, etika bisnis menjadi panduan utama dalam melaksanakan keputusan terkait kegiatan bisnis internasional. (Etika et al., 2023).

Peraturan Undang-Undang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 dijelaskan sebagai berikut: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum." Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b diatur bahwa: "Setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Penjelasan dalam Pasal 15 huruf b tersebut menyatakan bahwa "Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga hubungan yang sejalan, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberlakukan batasan terkait bentuk perusahaan dan sektor usahanya. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya berlaku untuk perusahaan Perseroan Terbatas tertentu yang beroperasi di sektor Sumber Daya Alam dan sektor terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan: "Perusahaan yang berkecimpung dalam sektor dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Pengecualian ini, menurut Mukti Fajar, menimbulkan sejumlah permasalahan, yakni: (a) adanya diskriminasi terhadap perusahaan Perseroan Terbatas, dan (b) diskriminasi yang hanya berlaku bagi perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan sektor terkait saja.

Perusahaan yang bukan Perseroan Terbatas dan tidak bergerak di sektor tersebut dianggap tidak memiliki kewajiban CSR. Selanjutnya, jika CSR hanya diartikan secara sempit sebagai pemberian sebagian kekayaan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran." CSR sebagai kewajiban untuk menyalurkan kekayaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi (private property right) korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi sebagai institusi swasta memiliki hak kepemilikan yang sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Hak kepemilikan pribadi harus dijamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral.

Bentuk pencemaran lingkungan

(Ridwan, 2016) Dalam beberapa kasus yang disajikan di bawah ini, tergambar kerusakan yang semakin memburuk dan berpotensi merugikan kualitas lingkungan hidup. Kondisi yang demikian mendorong dunia bisnis dan perusahaan untuk mengambil tindakan perbaikan dan menjaga keberlanjutannya di masa mendatang. Misalnya :

1. Air Pollution CO₂ yang dikeluarkan oleh otomotif di metropolitan area telah melewati batas ambang keselamatan. Polusi oleh pabrik-pabrik industri berat menyebabkan hujan asam yang merusak hutan. Peraturan menggunakan saringan udara, dan teknologi pengurangan emisi sulphur dikeluarkan.
2. Water Pollution Banyak terjadi kasus industri membuang limbah-industri ke

sungai, danau atau laut. Keracunan penghuni sungai dan laut semakin merajalela. Indirect impact pada manusia sebagian besar pemerintah kota negara industri mengeluarkan undang-undang kualitas air sungai. Larangan penggunaan fosfat. Masih banyak proses dumping sisa oli mobil, air limbah rumah tangga dan deterjen.

3. Land Pollution Dua isu utama yang dihadapi saat ini adalah:
 - 1) bagaimana memulihkan kerusakan kualitas tanah yang tererosi oleh polusi dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan
 - 2) bagaimana mencegah kerusakan kualitas tanah, yaitu mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif dalam membatasi limbah industri dan penanganan sampah kota.

Tanggung Jawab sosial Terhadap Pencemaran Lingkungan

CSR merujuk pada konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan di luar tujuan utamanya untuk mencapai keuntungan finansial. Fokus utama CSR dalam dunia bisnis adalah untuk meningkatkan nilai, reputasi, dan citra perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan CSR dianggap lebih bertanggung jawab dari segi sosial dan lingkungan oleh masyarakat dan konsumen, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Praktik CSR dalam operasional bisnis dapat membentuk citra merek yang positif dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan. (Etika et al., 2023).

Taggung jawab sosial merupakan keunggulan kompetitif yang meningkatkan kinerja perusahaan dan mendukung masyarakat. yakni dengan meningkatkan kualitas lingkungan. dan juga kualitas kemampuan ekonomi, sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Contohnya, adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat lokal, penciptaan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan perusahaan, dan pemeliharaan sumber daya alam yang berperan sebagai bahan baku atau penopang keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan perlu memikul tanggung jawab sosial karena pada kenyataannya, tidak dapat dihindari bahwa kehadiran perusahaan, khususnya yang mengelola sumber daya alam dan memiliki dampak lingkungan, dapat menimbulkan gangguan dan memberikan berbagai pengorbanan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerugian, dan pihak yang terkena dampak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan industri yang diduga mencemari atau merusak lingkungan hidup. Tuntutan ini dapat diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan prosedur hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup (Larasati & Purwendah, 2022).

KESIMPULAN

1. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah bagian dari kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat. komitmen perusahaan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan yang rusak karena dampak-dampak buruk dari kegiatan yang dilakukan perusahaan
2. Jika perusahaan memiliki etika bisnis yang menjadi pedomannya maka perusahaan menyadari betapa pentingnya, Program CSR . Untuk perusahaan, hal ini melibatkan upaya untuk membentuk kemitraan yang mempromosikan keamanan dan kesejahteraan bersama dengan masyarakat. Corporate Social Responsibility adalah dedikasi perusahaan untuk berperan dalam

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menekankan pada keseimbangan antara kepedulian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Tanggung Jawab Sosial perlu diatur secara jelas, komprehensif, dan tegas. Terutama dalam mengenai tanggung jawab perusahaan yang memiliki kapasitas, serta perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengaturnya, namun regulasi tersebut dinilai masih belum mencakup secara menyeluruh dan tidak cukup tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- PT. Garudafood Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 654. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1411>
- Bahri, S., & Cahyani, F. A. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Financial Performance Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Ekonika: Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 1(2), 117–142. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.11>
- Etika, P., Tanggung Jawab Sosial, dan, Suprpto, Y., & Alvina, J. (2023). Peran Etika, Keberlanjutan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Internasional. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 598–606. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3966>
- Haryanto, J. T. (2015). Kajian Etika Bisnis Dan Lingkungan Di Industri Rokok Studi Kasus Pt. Hm Sampoerna. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 30–50.
- Kalimah, S. (2015). Pertanggungjawaban Sosial Pabrik Rokok Alaina Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.349-378>
- Kustanti, S. (2011). Implementasi Dan Evaluasi Corporate Sosial Responsibility (Csr) Di Perusahaan Pengeboran Minyak Petrocina Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 51–65. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.639>
- Larasati, G. P., & Purwendah, E. K. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 150–166. <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1611>
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 157–174. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Literature Review : Liquid Waste Management in Prevention of*. (n.d.). 10, 50–59.
- Nugraheni, A., & Toni, A. (2022). Peran Public Relation Dalam Csr “Program Wash” Pt Aqua Danone Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 106–120. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1873>
- Nur, Z., & Fikri, M. H. (2022). Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Penjagaan Lingkungan Hidup Agar Tetap Indah Serta Lestari. *Jurnal Salman*, 4(1), 10–20.
- Nurfauziah, F. L., & Utami, C. K. (2021). Pengaruh Pengungkapan Csr Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Sub Sektor Tekstil Dan Garmen. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 42–70. <https://doi.org/10.25170/jak.v15i1.1619>

- Nurjanah, A., & Yulianti, F. (2018). Motif Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan (Studi Kasus: CSR PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant dan CSR Delegation European Union to Malaysia). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.12928/channel.v6i2.11575>
- PENERAPAN LINGKUNGAN ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TOKO LANCAR BUSANA , BLITAR PADA ERA DIGITALISASI ZAHRA GUNAWAN (PROGRAM STUDI AKUNTANSI) (FAKULTAS EKONOMI) UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJOC PENERAPAN LINGKUNGAN ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TOKO LANCAR BUSANA , BLITAR PADA ERA DIGITALISASI. (2023). 32422011.*
- Rahimaji, A. (2019). Etika Bisnis pada Perusahaan PT XYZ. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 146–152. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Ridwan, I. R. (2016). Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial. *Jurnal Geografi Gea*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v7i2.1716>
- Shandy Utama, A., & Rizana, R. (2020). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan. *Litigasi*, 19(2), 127–147. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.843>
- Sunaryo, S. (2015). Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 26. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.26-33>
- Surat, I. M. (2021). Jurnal Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains. *Jurnal Emasains: Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, X(1), 168–180.